

ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN BUMDES DI DESA LEGUDERU KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO

Maria Theresia Dhongo Oy¹, Yohana Febiani Angi², Herly M. Oematan³

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia

Email: dhongooymaritha@gmail.com

Article History

Received: 08-04-2025

Revision: 14-04-2025

Accepted: 15-04-2025

Published: 26-04-2025

Abstract. *This study aims to analyze the management and financial governance implemented by BUMDES Leguderu. The method used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews and documentation. While the data analysis process is carried out through the stages of data collection, data reduction, data presentation and drawing data conclusions. The results of the study indicate that BUMDES Leguderu has carried out five stages of financial management, namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability, but some stages are not optimal. The planning stage is only carried out at the beginning of the formation of BUMDES without renewal, and the administration process is still simple and carried out manually. However, the stages of implementation, reporting, and accountability are in accordance with applicable regulations. BUMDES Leguderu has implemented the principles of transparency, accountability, independence, equality, and responsibility, although there are still challenges such as a decrease in the quality of reports due to external factors. This study is in line with the agency theory which explains the relationship between the village community and BUMDES managers in ensuring transparent and accountable management. The results of this study are expected to contribute to improving BUMDES financial governance to achieve efficiency.*

Keywords: *Financial management, Financial governance, BUMDES Leguderu*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan tata kelola keuangan yang diterapkan oleh BUMDES Leguderu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES Leguderu telah melaksanakan lima tahapan pengelolaan keuangan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, namun beberapa tahapan belum optimal. Tahap perencanaan hanya dilakukan pada awal pembentukan BUMDES tanpa pembaruan, dan proses penatausahaan masih sederhana serta dilakukan secara manual. Meskipun demikian, tahap pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal tata kelola, BUMDES Leguderu telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, kesetaraan, dan responsibilitas, meskipun masih terdapat beberapa tantangan seperti penurunan kualitas laporan akibat faktor eksternal. Penelitian ini juga sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (masyarakat desa) dan agen (pengelola BUMDES) dalam memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan tata kelola keuangan BUMDES untuk mencapai efisiensi.

Kata Kunci: Pengelolaan keuangan, Tata kelola keuangan, BUMDES Leguderu

How to Cite: Oy. M. T. D., Angi. Y. F., & Oematan, H. M. (2025). Analisis Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Leguderu Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (2), 4564-4582. [10.54373/ifiieb.v5i2.2962](https://doi.org/10.54373/ifiieb.v5i2.2962)

PENDAHULUAN

Desa merupakan unsur terkecil dari sebuah negara, pada umumnya Masyarakat pedesaan melestarikan kearifan lokal yang terkait dengan nilai-nilai karakteristik sosial, budaya, dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan sosial. Desa memiliki peran penting dalam upaya pembangunan nasional hal ini dikarenakan posisi desa yang dianggap strategis karena desa dapat menjadi dasar dalam pengidentifikasian masalah masyarakat hingga perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Pembangunan pedesaan yaitu menempatkan desa menjadi sarana pembangunan agar tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan (Widjaja, 2023)

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan dengan perkotaan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi melalui Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat desa. BUMDES merupakan Lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh Masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa dan membangun perekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa.

Terbentuknya BUMDES diyakini mampu memutar roda ekonomi desa dan dapat mencapai pemerataan ekonomi dengan menciptakan usaha ganda di desa. BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi desa, meningkatkan pembangunan desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa PDTT Pasal 3 Nomor 4 Tahun 2015. Hal ini pun telah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kasila, M., & Kolopaking. L. M (2018) bahwa BUMDES mampu mendorong roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pengolahan potensi desa, dan menjadi tulang punggung pemerataan ekonomi masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menurut Suprpto (2021) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan “institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta Masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa”.. BUMDES memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan dengan prinsip tata kelola agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pengelola BUMDES masyarakat desa.

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan keuangan BUMDES adalah tata kelola keuangan yang baik. Menurut Khadijah & Purba (2021) tentang tata kelola keuangan atau disebut dengan pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai suatu bentuk dari perencanaan dan juga pengendalian dalam kegiatan keuangan seperti pemanfaatan dana. Pengelolaan yang baik dan benar dapat disertakan dengan keakuratan data, objektif dan kelengkapan dari data yang dihasilkan. Demi tercapainya pengelolaan perusahaan atau lembaga yang lebih transparan bagi semua laporan keuangan diterapkannyalah konsep *good corporate governance*. Setiap organisasi memerlukan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan menjaga kesinambungan jangka pendek dan jangka panjang (Harjito dkk, 2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu menjadikan *good corporate governance* pada pengelolaan keuangan di kantor dinas kearsipan dan perpustakaan dan tata kelola pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan sebagai objek penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Armereo (2021) dan Niar et al (2023)

Desa Leguderu merupakan sebuah desa di Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo. BUMDes di desa Leguderu mulai dijalankan pada tahun 2017. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Leguderu didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa Leguderu melalui musyawarah desa berupa jenis usaha yang dikembangkan di BUMDES Leguderu. BUMDES di desa Leguderu terdapat Unit perdagangan (Perdagangan produk local KOPI LEDER). Dalam pelaksanaan dan kepengurusan, pengelolaan usaha BUMDES di Desa Leguderu belum efektif dalam melaksanakan tahap-tahap pengelolaan keuangan yang ada.

Ketersediaan dokumen dan informasi hasil pengolahan tidak disediakan oleh pengelola usaha BUMDES tersebut, sehingga masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sulit untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan BUMDES dan pengurusnya juga hanya melalui penunjukan kepala desa, tanpa ada kesepakatan musyawara desa terlebih dahulu, bahkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui apa saja usaha BUMDES yang ada di desa Leguderu Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo. Laporan keuangan yang dibuat BUMDES di desa Leguderu masih kurang dan belum memenuhi standar laporan keuangan yang berlaku. Laporan Keuangan yang dibuat BUMDES di desa Leguderu hanya seacara sederhana dan belum memenuhi standar laporan keuangan yang telah ditetapkan. Maka dapat dikatakan pengelolaan keuangan BUMDES di desa Leguderu belum memenuhi indikator untuk melihat pengungkapan dari laporan keuangan.

Diketahui data keuangan BUMDES desa Leguderu 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 sampai 2022, keuntungan BUMDES desa leguderu pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.738.000 dan tahun 2022 keuntungan

meningkat sebesar Rp.18.095.000 Pada tahun 2023 keuntungan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya bahkan bisa berkurang dari modal awal BUMDES tahun 2023. Adanya hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan BUMDES desa Leguderu belum maksimal. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut tentang tata kelola keuangan BUMDES desa Leguderu kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo.

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan dan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Leguderu Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis tata kelola keuangan BUMDES di desa Leguderu Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini, peneliti menyampaikan data yang didapat dari kutipan, wacana, dan teks lainnya. Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan data secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan mengenai Tata kelola keuangan BUMDES di desa Leguderu kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung berupa data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan narasumber (pengurus BUMDES, perangkat desa dan masyarakat) terkait penerapan Tata kelola keuangan BUMDES Leguderu dan data sekunder adalah data-data yang berasal dari Kantor Desa Leguderu kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo, berupa dokumen-dokumen, catatan, laporan historis, dan dokumentasi foto-foto kegiatan.

Hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana tata kelola (*governance*) dalam pengelolaan keuangan BUMDES desa Leguderu kecamatan Boawae kabupaten Nagekeo. Fokus tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa aspek berikut: menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tata kelola keuangan meliputi transparansi, akuntabilitas, independensi, kewajaran dan tanggungjawab. Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Data Informan

No	Nama informan	Keterangan
1	Fransiskus Ceme	Kepala desa Leguderu
2	Kristianus Jago	Ketua BUMDES

3	Krensensiana Wawo	Bendahara BUMDES
4	Faustinus Ngebu	Tokoh Masyarakat
5	Sentis Bupu	Masyarakat

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2012). Berikut ini teknik-teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif:

1. Observasi

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui observasi. Melalui observasi, peneliti mengetahui dan mengamati secara langsung mengenai pengelolaan keuangan dan tata kelola keuangan BUMDES desa Leguderu Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo.

2. Wawancara

Pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari narasumber terkait proses dan pencapaian pengelolaan keuangan dan tata kelola keuangan BUMDES desa Leguderu Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo.

3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, dan bukti tertulis lainnya yang memiliki kaitan terhadap pengelolaan keuangan dan tata kelola keuangan BUMDES desa Leguderu Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Bungin (2003) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data wawancara, dokumentasi, dan dokumen yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung. Pada tahap wawancara dilakukan dengan melaksanakan wawancara di desa Leguderu Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dan telah disesuaikan dengan fokus penelitian. Dokumentasi berupa gambar yang berguna untuk mendukung kebutuhan data penelitian dan sebagai bukti validitas dari peneliti.

Sedangkan data berupa dokumen diperoleh sesuai dengan data penelitian yang bersumber dari dokumen resmi milik Desa Leguderu.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai sebuah proses dari pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang dihasilkan dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan proses penggabungan segala bentuk data yang telah diperoleh dari berbagai hasil menjadi satu bentuk tulisan yang kemudian akan dianalisis. Pada tahap reduksi data ini, data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan pihak BUMDes desa Leguderu kemudian dirangkum dengan tujuan untuk mempermudah dalam menyusun penelitian.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan memaparkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah ada. Selanjutnya data-data tersebut disesuaikan dengan kriteria dari tata kelola keuangan yang telah ditentukan.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan ini peneliti sudah mulai menyampaikan hasil penelitiannya dalam bentuk uraian atau narasi yang didasarkan pada konsep atau pola yang sama ditambah dengan penjelasan dari petikan-petikan wawancara. Sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

HASIL

Pengelolaan Keuangan BUMDES Desa Leguderu

Pengelolaan keuangan BUMDES adalah proses yang sistematis untuk mengatur sumber daya keuangan agar dapat berfungsi secara efisien dan efektif. Berikut beberapa aspek penting dalam pengelolaannya:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh BUMDES untuk membentuk rancangan anggaran biaya, rancangan program kerja, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. BUMDES Leguderu didirikan berdasarkan PERDES nomor 6 tahun 2014 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa Leguderu. Dari data terakhir tahun 2023, BUMDES Leguderu memiliki 1 unit usaha yaitu penjualan kopi Leder.

Perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan keuangan BUMDES. Tahap perencanaan di BUMDES Leguderu tidak selalu dilakukan, BUMDES Leguderu melakukan perencanaan hanya di awal pembentukan BUMDES di tahun 2017. Proses perencanaan tersebut melibatkan pemerintah desa, BPD dan pengurus BUMDES melalui rapat yang membahas Rancangan Anggaran Biaya, Rencana Program Kerja, Angaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kristianus Jago selaku ketua BUMDES desa Leguderu dalam wawancara beliau menyampaikan:

“Untuk BUMDES Leguderu untuk rapat perencanaan kami tidak selalu dilakukan, rapat akan dilaksanakan jika BUMDES mendapatkan bantuan modal. Perencanaan dilakukan hanya di awal pembentukan BUMDES di tahun 2017 dan untuk rancangan anggaran dari setiap devisi itu akan mengusulkan atau melaporkan kebutuhan-kebutuhan yang yang di butukan, yang kemudian bendahara akan membuat rancangan anggaran yang akan tertuang di sebuah proposal yang akan dilaporkan ke pemerintah desa.”.

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa tahap perencanaan BUMDES Leguderu dilakukan Ketika ada dana masuk dan setelah itu baru diadakan rapat dengan pengurus BUMDES, Pemerintah Desa dan BPD untuk membahas program dan rancangan anggaran yang dibutuhkan BUMDES.

Tabel 2. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) BUMDES Leguderu tahun anggaran 2021

No	Ket	Jumlah
01	Belanja perlengkapan ruang produksi	Rp 2.235.0000
02	Biaya untuk BPOM	Rp 705.000
03	Gaji karyawan	Rp 3.000.000
04	Biaya transportasi	Rp 1.030.000
05	Pengadaan saring giling kopi	Rp 100.000
06	Belanja bahan baku kopi	Rp 2.775.000
07	Belanja kunci engsel 2 buah	Rp 350.000
08	Biaya belanja perlengkapan perisapan lounching kafe (koffe shop)	Rp 2.145.000
09	Biaya belanja plastik, isolasi dan tali rafia	Rp 50.000
10	Belanja bensin	Rp 30.000
11	Biaya konsumsi lembur produksi	Rp 65.000
12	Biaya sewa renovasi ruang produksi	Rp 400.000

Sumber: Dokumen BUMDES desa Leguderu 2024

Tabel 3. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) BUMDES Leguderu tahun anggaran 2022

No	Ket	Jumlah
01	Belanja gula pasir 1 kg	Rp 15.000
02	Biaya bensin mesin giling kopi	Rp 30.000
03	Biaya konsumsi rapat refitalisasi	Rp 400.000
04	Biaya rapat pengukuhan dan penetapan perdes	Rp 53.000
05	Biaya belanja buku kantor	Rp 40.000

06	Biaya administrasi pendapatan BUMDES ke UMKM Nagekaeo	Rp 50.000
07	Biaya buka buku BANK NTT	Rp 250.000
08	Biaya pembuatan stempel BUMDES	Rp 50.000
09	Belanja perlengkapan untuk kafe (coffi shop)	Rp 260.000
10	Biaya pendaftaran expor ke Amerika	Rp 270.000
11	Biaya perlengkapan kost karyawan koffi shop	Rp 2.170.000
12	Biaya isi ulang gas elpiji	Rp 270.000
13	Biaya bahan baku kopi	Rp 7.232.000
14	Biaya untuk lapak turnamen DERU cup	Rp 1.225.000
15	Biaya transportasi pengembalian mesin barista ke mbay	Rp 100.000
16	Biaya tukang pasang pintu produksi	Rp 170.000
17	Biaya transportasi	Rp 50.000
18	Biaya transportasi bapak direktur BUMDES ke Surabaya untuk belanja alat	Rp 4.500.000
19	Biaya pajak	Rp 13.441.000
20	Biaya belanja alat	Rp 74.000.000
21	Trasportasi ke mbay	Rp 100.000
22	Biaya bahan baku kopi 7kg	Rp 250.00
23	Biaya bensin untuk mesin giling dan biaya makan karyawan	Rp 100.000
24	Biaya PAD ke bendahara desa	Rp 200.000

Sumber: Dokumen BUMDES desa Leguderu 2024

Tabel 4. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) BUMDES Leguderu tahun anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah
01	Biaya foto copy	Rp 12.000
02	Biaya bensin	Rp 50.000
03	Biaya bahan baku kopi	Rp 1.000.000

Sumber: Dokumen BUMDES desa Leguderu 2024

Berdasarkan tabel rancangan anggaran belanja, dapat dilihat bahwa anggaran untuk tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023, mengalami perkembangan yang signifikan. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan dalam proses perancangan anggaran akibat penurunan persediaan bahan baku pada pertengahan tahun. Sebagai akibatnya, sejak pertengahan tahun 2023 hingga saat ini, BUMDES Leguderu untuk sementara waktu menghentikan operasionalnya atau vakum.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas. Tahap pelaksanaan berpedoman pada rancangan anggaran belanja yang dibentuk pada tahap perencanaan, dana akan diberikan oleh ketua BUMDES Leguderu kepada semua divisi. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Krensensiana Wawo selaku bendahara BUMDES Leguderu beliau menyampaikan bahwa:

“Apabila RAB (Rancangan Anggaran Biaya) sudah selesai disusun, kami akan memberikan dana untuk setiap unit sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Berbeda dengan mekanisme di desa yang biasanya menggunakan dokumen resmi, di BUMDES Leguderu proses penyerahan dana dilakukan dalam bentuk kwitansi tanpa adanya surat resmi”.

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Kristianus Jago selaku ketua BUMDES desa Leguderu dalam wawancara beliau menyampaikan:

“Untuk Pelaksanaan kami langsung berikan dana kepada setiap devisi misalnya pada devisi produksi dan penjualan sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyerahan dana kepada setiap unitnya dilakukan dengan tanda tangan pada kwitansi per unitnya.

3. Tahap Penatausahaan

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014, penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dalam hal ini dilakukan oleh bendahara BUMDES. Semua dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban BUMDES. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Krensensiana Wawo selaku bendahara BUMDES Leguderu beliau menyampaikan bahwa:

“Pengelolaan administrasi di BUMDES Leguderu saat ini masi bersifat sederhana dan dilakukan secara manual. Pencatatan yang kami lakukan misalnya saat menerima modal kami membuat rancangan anggaran, Pencatatan keuangan yang ada hanya mencakup pencatatan pemasukan dan pengeluaran pada setiap unit yang dikelola. Seluruh proses pencatatan tersebut kemudian kami rangkum dan susun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.”

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Kristianus Jago selaku ketua BUMDES desa Leguderu dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk pencatatan keuangan BUMDES Leguderu disini masi sederhana dan masi manual. Kalau ada pemasukan dan pengeluaran akan dicatat oleh bendahara di buku kas harian dan nantinya direkap untuk pelaporan kepada pemerintah desa.”

Berdasarkan wawancara di atas pencatatan keuangan BUMDES Leguderu masih menggunakan metode yang sederhana dan manual dengan fokus pada pencatatan pemasukan serta pengeluaran setiap unit usaha. Seluruh laporan ini disusun menjadi laporan pertanggungjawaban sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada pihak yang berkepentingan.

4. Tahap Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyajian informasi keuangan BUMDES Leguderu dalam bentuk laporan yang sistematis. Tujuannya untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas kepada pemangku kepentingan BUMDES Leguderu seperti

penasihat BUMDES, pengawas BUMDES, dan pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Krensensiana Wawo selaku bendahara BUMDES Leguderu beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk pelaporan keuangan BUMDES Leguderu kami lakukan secara terstruktur dengan mencatat transaksi harian, Menyusun laporan keuangan berkala setiap tiga bulan sekali, melakukan pemeriksaan secara internal di dalam keanggotaan BUMDES dan melaporkan aktivitas keuangan secara terbuka kepada pemerintah desa dan masyarakat desa Leguderu. Proses pelaporan keuangan ini, kami lakukan Ketika ada dana atau barang baik yang masuk maupun yang keluar”.

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Kristianus Jago selaku ketua BUMDES desa Leguderu dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk pelaporan keuangan kami melaporkan aktivitas kami secara terbuka kepada pemerintah desa. Setelah laporan dibuat oleh bendahara BUMDES laporan akan dilaporkan ke saya sebagai ketua BUMDES dan saya akan melaporkan ke pemerintah desa”

Berdasarkan wawancara diatas pelaporan keuangan BUMDES Leguderu dilakukan secara terstruktur dan secara transparansi.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan BUMDES merupakan aspek penting untuk menjaga kepercayaan dan transparansi dalam mengelola BUMDES Leguderu. Pertanggungjawaban yang dilakukan BUMDES Leguderu yaitu dengan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada aparat desa dan desa akan melaporkan pertanggung jawaban kepada masyarakat dirapat akhir tahun (RAT). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kristianus Jago selaku ketua BUMDES desa Leguderu dalam wawancara beliau menyampaikan:

“Kalau untuk pertanggungjawaban kami laporkan kepada pemerintah desa dan dari desa baru ke masyarakat di rapat akhir tahun.”

Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Krensensiana Wawo selaku bendahara BUMDES Leguderu beliau menyampaikan bahwa:

“Pihak BUMDES Leguderu akan mempertanggung jawabkan laporan keuangan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban kepada masyarakat tidak dilakukan secara langsung oleh BUMDES, melainkan akan disampaikan oleh aparat desa kepada masyarakat dalam rapat akhir tahun (RAT)”.

Selain itu, dari hasil wawancara bersama bapak bapak Fransiskus Ceme selaku kepala desa Leguderu dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk pertanggungjawaban BUMDES Leguderu dibuat setiap tahun, itu dari pihak BUMDES mereka laporkan ke kami aparat desa dan kami akan laporkan ke masyarakat di RAT nanti.”

Berdasarkan wawancara diatas pertanggungjawaban merupakan wujud transparansi pengurus BUMDES kepada pemerintah desa dan masyarakat. Dimana, pengurus BUMDES wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran kepada pemerintah desa dan pemerintah desa akan pertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui RAT.

Tata Kelola keuangan BUMDES desa Leguderu, kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo

Lembaga masyarakat seperti BUMDES sangat membutuhkan pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. System tata Kelola merupakan rangkaian proses mengenai kebiasaan, aturan, dan organisasi yang mampu mempengaruhi arah gerak organisasi serta merancang arahan dan pengelolaan perusahaan menggunakan konsep transparansi, akuntabilitas, independensi, kewajaran, dan tanggung jawab, dengan adanya system tata Kelola BUMDES dapat diarahkan dan dikendalikan sesuai dengan peraturan tidak tertulis di anggaran dasar (AD) atau anggaran rumah tangga (ART). Berikut prinsip-prinsip tata Kelola yang digunakan oleh BUMDES Leguderu:

1. Transparansi

Semua informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan harus dengan mudah didapatkan oleh masyarakat. Masyarakat desa Leguderu mudah mendapatkan informasi dan bersifat transparansi mengenai keuangan BUMDES. Waktu wawancara dengan bapak Kristianus Jago selaku ketua BUMDES Leguderu dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk informasi keuangan menurut saya sudah transparansi karena kami dari pihak BUMDES untuk laporan pertanggung jawaban kami masukan ke desa dan desa masukan ke laporan pertanggung jawaban kepala desa. Setelah kami laporkan ke desa, dari pihak desa baru laporkan kepada masyarakat dengan adakan RAT (rapat anggota tahunan) setiap akhir tahun”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas BUMDES Leguderu sudah transparan. Pernyataan ini didukung oleh bapak Fransiskus Ceme selaku kepala desa Leguderu dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau berbicara transparan dan terbuka menurut saya keuangan bumdes leguderu sudah transparan dan terbuka karena setiap akhir tahun selalu adakan rapat laporan pertanggung jawaban kepada seluruh masyarakat desa Leguderu”.

2. Akuntabilitas

Semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan baik secara teknis dan administratif. Untuk itu BUMDES harus dikelola secara benar dan terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Krensensiana Wawo sebagai bendahara BUMDES Leguderu, beliau menyampaikan bahwa:

“Laporan pertanggung jawaban, kami masukan ke desa dan dari desa akan dibuatkan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat desa Leguderu dalam rapat yang diadakan sekali dalam setahun”.

Pernyataan ini dukung oleh bapak Fransiskus Ceme selaku kepala desa Leguderu dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk beberapa tahun kemarin dari 2019-2021 laporannya bagus setiap akhir tahun itu ada RAT mereka mempertanggung jawabkan kepada pemerintah tapi di tahun 2022 sampai sekarang kurang mungkin karena menurunnya bahan baku kopi”.

3. Independensi (kemandirian)

Independensi dalam BUMDES penting untuk memastikan bahwa BUMDES Leguderu dapat berjalan secara mandiri dan efektif. Pada saat wawancara dengan bapak Kristianus Jago selaku ketua BUMDES desa Leguderu dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Di BUMDES Leguderu, kami mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa tanpa tekanan dari luar. Kalau untuk pengelolaan mandiri mungkin belum karena kami masih membutuhkan arahan dan bantuan dari pemerintah desa Leguderu”.

4. Kesetaraan (Fairness)

Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undang yang berlaku. Pada saat wawancara dengan bapak Kristianus Jago selaku ketua BUMDES Leguderu dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau untuk perlakuan adil dan setara di BUMDES Leguderu saya rasa sudah adil dan setara karena masyarakat dan pemerintah boleh memberikan pendapat baik itu usulan tentang program atau lainnya dalam rapat. Kalau untuk staff BUMDES penerimaan pegawai dari ke empat dusun itu sudah merata. Kami memberikan kesempatan berkarir dan melaksanakan tugas secara professional tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik”.

Ditambah oleh bapak Faustinus Ngebu sebagai Toko Masyarakat Leguderu Ketika wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Perlakuan adil dan setara dalam BUMDES Leguderu yang saya liat selama ini sudah adil dan setara oleh pihak BUMDES, dalam penerimaan karyawan BUMDES Leguderu memberi kesempatan untuk setiap masyarakat yang mau bekerja pada BUMDES Leguderu”.

5. Responsabilitas

Mencakup pemenuhan kewajiban sebagai metode pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dijelaskan oleh ibu Krensensiana Wawo selaku bendahara BUMDES Leguderu dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Di BUMDES kami dibagi menjadi dua unit bidang yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda yaitu unit produksi dan unit pemasaran. Meskipun tugas yang berbeda kami mampu bekerjasama”.

Bapak Kristianus Jago sebagai ketua BUMDES Leguderu ikut menimpali jawaban ibu Krensensianana Wawo dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Apabila salah satu anggota BUMDES berhalangan maka kita rolling jadwal bagi anggota yang tidak ada kegiatan bisa menggantikan anggota yang mempunyai kepentingan yang di rasa urgent”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban harus disesuaikan dengan peran dan tugas masing-masing dan saling bekerjasama antar anggota atau staff sebagai bentuk kesolidan dalam suatu organisasi. Seperti yang disampaikan Bapak Fransiskus Ceme sebagai kepala desa Leguderu beliau menyampaikan bahwa:

“Struktur di BUMDES Leguderu sudah jelas pembagiannya baik tugas maupun jabatannya sudah jelas ada penasihat, ketua BUMDES, bendahara, sekretaris dan unit usaha. Mereka mempunyai tugasnya masing-masing seperti ketua BUMDES tugasnya mengkoordinasikan semua kegiatan yang akan dilakukan oleh BUMDES”.

Kemudian bapak Kristianus Jago sebagai ketua BUMDES Leguderu menyampaikan bahwa:

“Dalam menjalankan program BUMDES, kami mempunyai penasehat dan pengawas jadi apabila diantara kami ada yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan kami akan mendapatkan peringatan sebagai evaluasi atas pelanggaran yang kami lakukan”.

DISKUSI

Pengelolaan keuangan BUMDES desa Leguderu

1. Perencanaan

Perencanaan adalah langkah awal dalam pengelolaan keuangan BUMDES, yang bertujuan untuk membentuk dasar dari semua aktivitas yang akan dilakukan. Di BUMDES Leguderu, perencanaan mencakup penyusunan rancangan anggaran biaya, program kerja, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengurus BUMDES dalam rapat-rapat yang membahas aspek-aspek penting dari rencana kerja keuangan dan anggaran yang akan dijalankan.

Kegiatan perencanaan BUMDES Leguderu tidak sesuai karena BUMDES Leguderu melakukan rapat perencanaan jika akan mendapatkan tambahan modal saja. Setiap devisi akan melaporkan kebutuhan unit ke Bendahara yang kemudian dilakukan pembuatan Rancangan anggaran yang akan dituangkan dalam proposal yang akan diberikan ke pemerintah desa. Untuk perencanaan BUMDES Leguderu tidak melakukan perencanaan dengan baik, meskipun tahap ini sudah dilakukan, prosesnya belum sepenuhnya optimal. Perencanaan hanya dilakukan pada tahap awal pembentukan BUMDES tanpa adanya pembaruan atau evaluasi yang berkelanjutan.

2. Pelaksanaan

Setelah perencanaan disusun, tahap berikutnya adalah pelaksanaan, yang memerlukan pengelolaan keuangan yang hati-hati dan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas. Tahap pelaksanaan BUMDES Leguderu sudah sesuai karena berpedoman pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang dibentuk pada tahap perencanaan, dana untuk setiap unit akan diberikan oleh ketua BUMDES Leguderu. Penyerahan dana kepada setiap unitnya dilakukan dengan tanda tangan kwitansi dan telah mendapatkan persetujuan dari ketua BUMDES guna menghindari sesuatu yang tidak diharapkan. Pelaksanaan kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana, dengan pengawasan yang ketat agar tidak ada penyimpangan dari anggaran yang telah ditentukan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan ini dilakukan oleh Bendahara BUMDES, di BUMDES Leguderu mencakup proses pencatatan, pengelolaan, dan pengawasan atas keuangan serta aset. Tujuan utamanya adalah memastikan semua transaksi keuangan dan pengelolaan aset tercatat secara akurat dan transparan. Namun, pada kenyataannya, proses penatausahaan di BUMDES Leguderu masih cukup sederhana dan dilakukan secara manual. Pencatatan hanya mencakup pengeluaran dan pemasukan di setiap unit usaha, tanpa menggunakan sistem digital yang lebih canggih. Pembukuan harian dan penyimpanan bukti transaksi seperti kwitansi dan faktur diperlukan, namun sering kali tidak dilakukan secara konsisten. Jadi dapat dikatakan tahap penatausahaan di BUMDES Leguderu masih belum sesuai.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyajian informasi keuangan BUMDES Leguderu dalam bentuk laporan yang sistematis. Tujuannya untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas kepada pemangku kepentingan BUMDES Leguderu seperti penasihat BUMDES, pengawas BUMDES, dan pemerintah desa. Proses pelaporan keuangan

di BUMDES Leguderu sudah cukup baik, karena BUMDES Leguderu selalu rutin melakukan pelaporan diakhir tahun kepada pemerintah desa.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan BUMDES adalah aspek yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. BUMDES Leguderu membuat laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada pemerintah desa. Proses ini tidak dilakukan langsung kepada masyarakat, namun disampaikan oleh aparat desa dalam forum Rapat Akhir Tahun (RAT). Melalui forum ini, aparat desa memaparkan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, yang berfungsi sebagai bentuk evaluasi publik terhadap kinerja BUMDES. Pertanggungjawaban BUMDES Leguderu sudah sesuai karena mereka mempertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, tahap pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sudah diterapkan oleh BUMDES Leguderu namun ada beberapa tahap yang belum dilaksanakan secara optimal. Tahap yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban sedangkan tahap perencanaan dan tahap penatausahaan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan, BUMDES Leguderu hanya melaksanakan pada tahap awal pembentukan BUMDES saja, sementara pada proses penataan keuangan pengelolaannya masih dilakukan secara sederhana dan manual, pencatatan keuangan yang ada hanya mencakup pencatatan pemasukan dan pengeluaran pada setiap unit yang dikelola.

Tata kelola keuangan BUMDES desa Leguderu

Tata kelola keuangan BUMDES Leguderu menunjukkan penerapan prinsip-prinsip yang penting dalam pengelolaan organisasi yang sehat dan akuntabel. Berikut prinsip-prinsip tata Kelola yang digunakan oleh BUMDES Leguderu:

1. Transparansi

Transparansi BUMDES Leguderu telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka kepada pemerintah desa, yang kemudian disebarluaskan ke masyarakat melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal ini memastikan masyarakat dapat mengakses informasi keuangan dengan mudah dan mencegah potensi penyalahgunaan dana.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas Prinsip ini tercermin dalam sistem pelaporan yang terstruktur dan melibatkan masyarakat dalam rapat tahunan. Namun, sejak 2022, kualitas laporan mengalami penurunan karena menurunnya pasokan bahan baku kopi, yang merupakan salah satu komoditas utama BUMDES Leguderu. Menurunnya bahan baku kopi mempengaruhi hasil dan pendapatan BUMDES, yang berdampak pada kemampuan untuk memenuhi kewajiban pelaporan secara lengkap dan terperinci.

3. Independensi

Prinsip independensi BUMDES dapat menjalankan usahanya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah. Prinsip independensi (kemadirian) BUMDES Leguderu mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa tanpa tekanan dari luar menunjukkan adanya semangat kemandirian dalam pengelolaan. Namun, meskipun ada kemandirian dalam pengambilan keputusan, BUMDES Leguderu masih memerlukan dukungan eksternal dari pemerintah desa, khususnya dalam hal arah dan bantuan teknis.

4. Kesetaraan (*Fairness*)

Kesetaraan diterapkan dengan baik di BUMDES Leguderu hal ini ditunjukkan dengan masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat, baik dalam rapat atau melalui usulan program. Ini menunjukkan bahwa BUMDES Leguderu mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. penerimaan pegawai BUMDES Leguderu dilakukan secara merata dari keempat dusun, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, atau kondisi fisik. Ini menunjukkan bahwa BUMDES Leguderu memberikan kesempatan yang adil bagi siapa saja yang ingin berkarir dan berkembang di dalamnya.

5. Respontabilitas

Respontabilitas BUMDES Leguderu sudah menunjukkan pemenuhan kewajiban yang baik melalui pembagian tugas yang jelas, serta pengawasan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas kerja anggota. Hal ini membantu organisasi mencapai tujuannya secara efisien. Secara keseluruhan BUMDES Leguderu telah melaksanakan prinsip tata kelola yang baik meskipun ada tantangan seperti penurunan kualitas laporan keuangan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *grend teory* yang digunakan oleh peneliti yaitu teori agensi (*agency theory*). Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (pengelola) di mana terdapat potensi konflik kepentingan antara kedua pihak tersebut. Dalam konteks BUMDES, prinsipnya adalah memastikan bahwa pengelola BUMDES (agen)

bertindak dalam kepentingan masyarakat desa (prinsipal), yang mewakili pihak-pihak yang memberikan mandat kepada BUMDES untuk mengelola sumber daya ekonomi desa secara efektif.

BUMDES Leguderu telah menerapkan prinsip-prinsip agensi dengan baik, karena telah mengimplementasikan tata kelola dan pengelolaan keuangan yang mencerminkan sejumlah prinsip dalam teori agensi. Penerapan ini terlihat dari upaya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat, serta pelibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang meminimalkan potensi konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDES Leguderu berkomitmen untuk menjaga integritas dan efisiensi operasional guna mencapai tujuan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Tenda dkk, (2022) dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes berdasarkan prinsip *good corporate governance* di desa Tounalet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa” dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan belum efektif karena tahap perencanaan hanya dilakukan apabila hanya menerima dana dari luar dan pada tahap penataan usaha belum efektif dan masih sangat sederhana. Sedangkan pada tata kelola keuangan berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance* dari Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan sudah berjalan namun belum efektif masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Niar dkk (2023) dengan judul “Analisis Tata Kelola Keuangan Bumdes Berdasarkan *Prinsip corporate Governance* Di Kabupaten Magetan” dijelaskan bahwa BUMDes X belum optimal dalam menerapkan prinsip Corporate Governance, terutama dalam indikator akuntabilitas yang belum optimal. Transparansi masih kurang, dengan minimnya akses informasi kepada masyarakat melalui media sosial. Responsibilitas sudah diterapkan melalui pengungkapan informasi laporan keuangan dan respons terhadap aspirasi masyarakat. Kemandirian terlihat dalam pengelolaan unit usaha wifi yang mengutamakan kepentingan bersama. Meskipun ada kekurangan koordinasi dalam pengelolaan usaha wifi, BUMDes X telah berusaha menerapkan prinsip Corporate Governance, terutama prinsip responsibilitas, kemandirian, dan kesetaraan, meskipun masih perlu peningkatan dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini sama seperti BUMDES Leguderu belum optimal dalam menerapkan prinsip tata kelola.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis tata kelola keuangan BUMDES Leguderu maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan Keuangan BUMDES Leguderu terdiri dari 5 tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, ada beberapa tahap yang belum dilaksanakan secara optimal. Pada tahap perencanaan, BUMDES Leguderu hanya melaksanakan perencanaan pada awal pembentukan dan tidak memperbaruinya secara berkelanjutan, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018. Begitu juga dengan penatausahaan keuangan yang masih sederhana, mengandalkan pencatatan manual tanpa sistem digital yang lebih modern. Meski begitu, tahap pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik, mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDES.

Selanjutnya, tata Kelola Keuangan BUMDES Leguderu telah menunjukkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Prinsip Transparansi diterapkan dengan adanya laporan yang disampaikan dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan dapat diakses masyarakat, serta memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka.

REKOMENDASI

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, dalam meningkatkan tata kelola keuangan, BUMDES Leguderu perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan penyusunan laporan keuangan secara berkala dan terbuka bagi masyarakat desa. Laporan keuangan ini harus dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDES. Terakhir, Mengingat pengelolaan keuangan BUMDES Leguderu masi bersifat sederhana, perlu ada peningkatan kapasitas bagi pengelola keuangan melalui pelatihan dan pendidikan lebih lanjut.

REFERENSI

- Armereo, C. (2021). Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2).
- Bungin, B. (2003). *analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Raja Grafindo Persada.
- Harjito, Y. A. C., D, S., & Wibowo. (2016). Telaah Kearifan Lokal terhadap Akuntabilitas Lumbung Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19, 71–75.

- Kasila, M., & K. L. M. (2018). Partisipasi Pemuda Desa dalam Perkembangan Usaha BUMDES “Tirta Mandiri.” *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 43–58.
- Khadijah, & Purba, N. M. B. (2021). *Analisis Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Kota Batam*. 5, 51–59.
- Niar, U. S. I., Otavendi, T. W., & Irawan, D. (2023). *Analisis tata kelola keuangan bumdes berdasarkan prinsip corporate governance di kabupaten magetan*. 18(3).
- Peraturan Menteri Desa PDTT Pasal 3 Nomor 4 Tahun 2015. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (n.d.).
- Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (n.d.).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Penerbit Alfabeta.
- Suprpto, R. N. F. A. (2021). *Badan Usaha Milik Desa*. PT Gramedia.
- Tenda, C. A., Mangindaan, J. V., & Y.Punuindoong, A. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Desa Tounalet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Productivity*, 3(2), 162–167.
- Widjaja. (2023). *Otonomi Desa*. Pt Raja Grafindo Persada.